



**K E P U T U S A N**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**  
**NOMOR : 008/SK/K01/KP/2003**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN KEPALA DIVISI**  
**PUSAT SUMBER DAYA INFORMASI (PSDI) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PSDI-ITB dalam mengelola, menyediakan dan memanfaatkan data dan informasi, terutama yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, perlu diangkat Sekretaris dan Kepala Divisi pada PSDI-ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/XI/2001, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2001-2006;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 184/SK/K01/OT/2001, tentang Struktur Organisasi ITB BHMN.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Mengangkat,
1. Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D., NIP 131 902 360, dosen Departemen Teknik Elektro FTI-ITB sebagai Sekretaris PSDI.
2. Ir. Muhammad Abduh, MT., Ph.D., NIP 132 137 986, dosen Departemen Teknik Sipil FTSP-ITB, sebagai Kepala Divisi Sistem Informasi Korporasi.
3. Ir. Saiful Akbar, MT, NIP 132 215 078, dosen Departemen Teknik Informatika FTI-ITB, sebagai Kepala Divisi Sistem Informasi Akademik.
4. Basuki Suhardiman, S.Si., sebagai Kepala Divisi Infrastruktur.
- KEDUA** : Ruang lingkup tugas Sekretaris dan Kepala Divisi dikoordinasikan oleh Kepala PSDI.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor ITB Nomor 147/SK/K01/KP/2002, tanggal 24 Juli 2002, tentang Tim Pengelola Server, Jaringan Internal Komputer dan Jaringan Backbone ITB dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Januari 2003

REKTOR,

KUSMAYANTO KADIMAN  
NIP. 130 704 294

Tembusan :

1. Ketua MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Para Ketua Departemen;
6. Para Kepala Biro Adm.;
7. Kabag. Kepegawaian;
8. Yang bersangkutan.

sk sekretaris PSDI/asm/2003